



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SAMARINDA GAJAH MADA,**

beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1, dalam hal ini diwakili oleh Budhy Triadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda Gajah Mada, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Sudarmin, selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda Gajah Mada;
2. Joko Wayo, selaku Kepala Unit Air Putih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda Gajah Mada;
3. Nenry Merginata, selaku Mantri Unit Air Putih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda Gajah Mada;
4. Nurida Fadillah, selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda Gajah Mada;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1803/PAN/HK.2/12/2024, 9 Desember 2024, disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**MOHAMMAD ZAIN**, bertempat tinggal di Komplek Perum Kesejahteraan Permai Blok E 44 Pelita RT. 019 RW.000, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana pada tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2025, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara lisan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik di dalam R.Bg ataupun perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*. S. 1847-52jo1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Alinea I Rv menentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sedangkan menurut Pasal 271 Alinea II Rv menentukan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat belum mengajukan jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka dalam rangka melaksanakan tata tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan sederhana perkara perdata Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr





Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglementopde Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturanhukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoretl/ mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Smr;
4. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini kepada Penggugat sejumlah Rp 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, padahari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Aminah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat; dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

**SITI AMINAH, S.H**

Hakim



**ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	198.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. PNBP Cabut	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>388.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);